



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara **HARTA BERSAMA** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Perum Griya Intan Asri, Blok Ca-4, RT.002. RW.008, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Jawa Timur. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Agus Manfaluthi, S.H. M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Letjen Sutoyo II/19, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 95/Kuasa/V/2019/PA.Kdr, tertanggal 29 Mei 2019, sebagai **Pembanding** dahulu **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERBANDING, laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan Srata 1, tempat kediaman di Perum Griya Intan Asri, Blok CA-4, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Budiarjo Setiawan, S.H. dan Rahyono Wirawan, S.H., M.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat BUDIARJO SETIAWAN & REKAN beralamat di Perum Griya Intan Asri Block C1 – Mrican – Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Kediri Nomor : 113/Kuasa/VI/2019/PA.Kdr, tanggal 27 Juni 2019, sebagai **Terbanding** dahulu **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Hlm.1dari13 hlm. Putusan No.52/Pdt.G/2018/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Kdr, tanggal 19 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa;
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1085/Dermo, luas 67 M2 plus kelebihan tanah di sebelah barat seluas kurang lebih 27 M2, terletak di Perum Griya Intan Permai Blok G-21, Kel. Dermo, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Rumah Cie Ahmanu
 - Sebelah Selatan : Tanah PT Kemilau Intan Utama
 - Sebelah Barat : Tembok Perumahan/Saluran Air
 - b. Sebidang tanah pekarangan beserta segala tanaman yang melekat/berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 270 luas 492 M2 plus tambahan tanah untuk akses menuju jalan seluas kurang lebih 84 M2, terletak di Dusun Sidomukti, Desa Sidomulyo, Kec. Puncu, Kab. Kediri, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Sri Wahyuni
 - Sebelah Timur : Tanah Parlan
 - Sebelah Selatan : Tanah Saji, Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Kapidon

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No.99/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dinilai dengan harga, selanjutnya Tergugat memberikan kompensasi separoh dari nilai harga kepada Penggugat atau melalui penjualan dengan harga yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat atau lelang yang hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat.
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - Satu unit kendaraan roda dua merk Yamaha N-MAX NON ABS, warna hitam tahun 2017, no rangka MH3SG3120HK 413975;Terhadap harta bersama tersebut harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.636.000,00,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca berita acara sidang terakhir hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, ternyata pada waktu putusan diucapkan oleh Hakim Ketua, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diwakili oleh kuasa hukum masing-masing hadir dalam persidangan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasanya Agus Manfaluthi, S.H., M.H., telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No.99/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0320/Pdt.G/2019/PA.Kdr., yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kediri, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 08 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor 0320/Pdt.G/PA.Kdr. tanggal 17 Februari 2020;

Bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kediri masing-masing tanggal 17 Februari 2020, walaupun Pembanding telah diberitahu tanggal 20 Januari 2020 dan Terbanding tanggal 22 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Februari 2020 dengan Nomor 99/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding/Penggugat adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah diajukan di hadapan Panitera Muda Hukum dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jis

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No.99/Pdt.G/2020/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *yudex factie*, akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kediri dengan putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Kdr., tanggal 19 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah* yang dimohonkan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, demikian pula upaya damai melalui mediasi oleh H. Hadiyatullah, S.H., M.H., sebagai mediator Hakim Pengadilan Agama Kediri, tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai laporannya tertanggal 4 Juli 2019, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa perkara *a quo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Kediri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa ulang perkara ini serta memberi pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah *Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi*, menggugat harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sebagaimana yang tercatum di dalam surat gugatan *Penggugat* tanggal 29 Mei 2019 agar ditetapkan sebagai harta bersama, sebagai berikut;

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No.99/Pdt.G/2020/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHGB No.148/Mrican, luas 120 M2 yang dibeli secara kredit (KPR) melalui Bank Muamalat dengan jangka waktu kredit selama 15 tahun (akan lunas tahun 2024) yang terletak di Perum Griya Intan Asri Blok C A-4, Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Rumah Nono Hariyanto
 - Sebelah Selatan : Rumah Eko Wimbadi
 - Sebelah Barat : Rumah Doni Cahyo Saputro
2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1085/Dermo, luas 67 M2 plus kelebihan tanah di sebelah barat seluas kurang lebih 27 M2, yang dibeli secara tunai pada tahun 2010 oleh Penggugat secara pribadi dengan menggunakan uang milik Penggugat hasil penjualan tanah/rumah milik Penggugat yang diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat, terletak di Perum Griya Intan Permai Blok G-21, Kel. Dermo, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Rumah Cie Ahmanu
 - Sebelah Selatan : Tanah PT Kemilau Intan Utama
 - Sebelah Barat : Tembok Perumahan/Saluran Air
3. Sebidang tanah pekarangan beserta segala tanaman yang melekat/berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 270/Sidomulyo luas 492 M2 plus tambahan tanah untuk akses menuju jalan seluas kurang lebih 84 M2, terletak di dusun Sidomukti, Desa Sidomulyo, Kec. Puncu, Kab. Kediri, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Sri Wahyuni
 - Sebelah Timur : Tanah Parlan
 - Sebelah Selatan : Tanah Saji, Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Kapidon

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No.99/Pdt.G/2020/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebuah kendaraan mobil minibus merk Datsun Go Panca T.1.2 th 2016, warna abu-abu tua metallic Nopol AG 1947 AR.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding/Tergugat membantah sebagian dalil-dalil Pembanding/Penggugat, maka untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.5) dan dua orang saksi serta untuk menguatkan dalil bantahannya Terbanding/Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (T.1 s/d T.14) dan dua orang saksi. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26 Nopember 2019 dengan didampingi oleh staf kelurahan Mrican dan Kelurahan Dermo, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi beserta bantahan dan alat bukti masing-masing telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri sebagaimana telah diuraikan dalam “ Duduk Perkara “, Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan tingkat pertama tersebut kecuali amar angka 2.b. (tuntutan Penggugat angka 3.3), dan akan dipertimbangkan ulang sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding tentang sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHGB No. 148/Mrican (SHM 1949) luas 120 M2 yang dibeli secara kredit (KPR) melalui Bank Muamalat dengan jangka waktu kredit selama 15 tahun (akan lunas tahun 2024 atau lima tahun lagi) terletak di Perum Griya Intan Asri Blok C A-4, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, yang telah dibantah oleh Terbanding/Tergugat, karena bukan merupakan harta bersama Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, tetapi adalah harta bawaan Terbanding/Tergugat yang diperoleh sebelum Terbanding/Tergugat menikah dengan Pembanding/Penggugat, namun dalam repliknya Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa benar tanah/rumah tersebut dibeli Terbanding/Tergugat secara kredit 5 bulan sebelum terjadinya perkawinan pada tanggal 31 Maret 2009, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No.99/Pdt.G/2020/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan yang dekat dan Penggugat membantu juga setengah dari uang muka pembelian rumah plus BPHTB dan lain-lain, sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawabannya, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kediri dengan menolak gugatan Penggugat. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena objek sengketa tersebut masih diagunkan di Bank Muamalat, sehingga kepemilikannya masih terikat dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, maka oleh karena itu gugatan terhadap objek perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), bukan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No.1085/Dermo, luas 67 M2 plus kelebihan tanah di sebelah barat seluas kurang lebih 27 M2 yang dibeli secara tunai pada tahun 2010 oleh Penggugat pribadi dengan menggunakan uang milik Penggugat hasil penjualan tanah/rumah milik Penggugat yang diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat, terletak di Perum Griya Intan Permai Blok G-21, Kelurahan Darmo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, yang diakui Tergugat sebagai harta bersama dan diputus oleh Hakim Majelis tingkat pertama sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena yang digugat oleh Penggugat dan diputus oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama tersebut berdasarkan SHM No. 1085/Mrican tidak sesuai dengan alat bukti berupa sertipikat yang diajukan Penggugat P 1 berupa SHM No. 1058 bukan SHM No. 1085, oleh karena itu maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum angka 2 atau putusan huruf a tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai sebidang tanah pekarangan beserta segala tanaman yang melekat/berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 270/Sidomulyo luas 492 M2 plus tambahan tanah untuk akses menuju jalan seluas kurang lebih 84 M2 yang disetujui atau diakui oleh Tergugat sebagai

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No.99/Pdt.G/2020/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama dan telah diputus Hakim Majelis Tingkat Pertama sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat (petitum angka 3.3., amar putusan huruf b). Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna sesuai Pasal 174 HIR/1925 KUHPerdara, sehingga oleh Hakim Majelis Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapat sendiri karena telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 4 tentang kendaraan mobil minibus merk Datsun Go Panca T.1.2 MT th 2016, warna abu-abu tua metallic Nopol AG 1947 AR oleh Tergugat tidak keberatan untuk dilakukan penjualan asset bersama, yang oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama telah dinyatakan Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan Hakim Majelis Tingkat Pertama tersebut, karena objek sengketa tersebut dijadikan agunan pinjaman di Mandiri Utama Finance Kediri, karena itu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama tapi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat berupa;

1. Sebuah kendaraan roda empat Honda HRV AG 774 DR yang dibeli pada tahun 2017 secara patungan antara Penggugat dan Tergugat ketika masih suami isteri namun kepemilikannya diatas-namakan Rumiwati kakak Tergugat.
2. Kendaraan Roda 2 Yamaha N MAX yang dibeli melalui dealer Yamaha Try Jaya Motor Tulungrejo Pare pada tahun 2017.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tentang kendaraan roda empat Honda HRV Nopol AG 774 DR, dibantah oleh Tergugat Rekonvensi yang mengatakan objek sengketa tersebut tidak dibeli secara patungan antara Penggugat dan Tergugat, melainkan dibeli kakak Tergugat yang menjadi TKI di luar negeri secara kontan dan kekurangannya sebesar Rp 48.150.000 dipinjam dulu oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh Hakim Majelis tingkat pertama telah ditolak, Hakim Majelis Tingkat Banding

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No.99/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan dijadikan pendapat sendiri ditingkat banding karena telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai satu unit kendaraan roda dua merk Yamaha N-MAX NON ABS, dibantah oleh Tergugat/Pembanding karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan konkrit jenis objek sengketa tersebut tentang nomor polisi serta warnanya dan tidak diminta dalam petitum sebagai harta bersama, disamping itu Tergugat membantah bahwa tuntutan angka 2 bukan harta bersama, karena uang pembeliannya Rp.26.500.000,- dipinjam Tergugat dari Penggugat yang dikembalikan dengan cara angsuran 23 kali sebesar 2.096.000,-/bulan melalui transfer bank mulai Oktober 2017 dan pada tanggal 22 Juli 2019 telah ditransfer angsuran 22 dan 23; ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut telah diputus oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama dengan menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Namun Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena posita pada angka 2 tersebut tidak diuraikan secara rinci dan tidak pula merujuk kepada BPKB dan atau STNK, dan petitum gugatan tidak pula diminta secara rinci dan tegas, sehingga tuntutan dikategorikan tuntutan yang kabur dan tidak jelas atau *obscur libel*. Oleh karena itu Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat tuntutan Penggugat angka 2 tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat mengenai kendaraan roda empat Suzuki Karimun warna merah Nopol AG 1367 AC yang dibeli kontan selama perkawinan, dan Hutang bersama selama perkawinan di Mandiri Utama Finance yang sampai sekarang belum lunas dan penggugat tidak pernah ikut mengangsurnya, menurut Hakim Majelis tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan, karena rekonvensi diperuntukkan kepada Tergugat sebagai Penggugat Rekonvensi, dan jika Penggugat konvensi masih ada lagi yang akan digugat dapat digugat dalam konvensi atau digugat kembali pada waktu lain dan tidak ada hak rerekonvensi bagi Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu maka tuntutan Tergugat tersebut perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No.99/Pdt.G/2020/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA-Kdr, tanggal 19 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah* sudah seharusnya dibatalkan, dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA-Kdr, tanggal 19 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah* ;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat posita 3.3. atau petitum 2.2. berupa :
 - Sebidang tanah pekarangan beserta segala tanaman yang melekat/berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 270 luas 492 M2 plus tambahan tanah untuk akses menuju jalan seluas kurang lebih

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No.99/Pdt.G/2020/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 M2, terletak di Dusun Sidomukti , Desa Sidomulyo, Kec. Puncu, Kab. Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sri Wahyuni
- Sebelah Timur : Tanah Parlan
- Sebelah Selatan : Tanah Saji, Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Kapidon

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natural, maka dapat dinilai dengan harga, selanjutnya Tergugat memberikan kompensasi separoh dari nilai harga kepada Penggugat atau melalui penjualan dengan harga yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat atau lelang yang hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat ;

4. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya (*Niet Ontvankelijke verlaard*) ;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat angka 1 berupa kendaraan roda empat Honda HRV AG 774 AR;
2. Tidak menerima gugatan Penggugat angka 2 berupa satu unit kendaraan roda dua merk Yamaha N-MAX NON ABS;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp.2.636.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No.99/Pdt.G/2020/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nanang Faiz** dan **Drs. H. Sugito Musman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Bambang Subroto, S.H.,M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H. M.H.

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Nanang Faiz

Drs. H. Sugito Musman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Subroto, S.H.M.M.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

HJ. SITI ROMIYANI, S.H.,M.H.

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No.99/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)